



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 187/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018, serta untuk menindaklanjuti surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019, tanggal 9 April 2019, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Di Tingkat Kabupaten Jemberana Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Di Tingkat Kabupaten Jemberana Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . . /

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019, tanggal 9 April 2019, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 263/PL.01.2-BA/5101/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 11 April 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Di Tingkat Kabupaten Jembrana Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : . . .

KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang masuk di tingkat Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tidak ada Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal;
- b. Pemilih Masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 145 (Seratus Empat Puluh Lima) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 17 (Tujuh Belas) pemilih, tersebar di 21 (Dua Puluh Satu) TPS, 12 (Dua Belas) Desa/Kelurahan dan 4 (Empat) Kecamatan.

KETIGA : Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang keluar di tingkat Kabupaten Jembrana yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemilih Keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 4 (Empat) pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1 (Satu) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 3 (Tiga) pemilih, tersebar di 4 (Empat) TPS, 3 (Tiga) Desa/Kelurahan dan 2 (Dua) Kecamatan;
- b. Pemilih Keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 30 (Tiga Puluh) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1 (Satu) pemilih, tersebar di 24 (Dua Puluh Empat) TPS, 17 (Tujuh Belas) Desa/Kelurahan dan 5 (Lima) Kecamatan.

KEEMPAT : KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan Berita Acara Nomor 263/PL.01.2-BA/5101/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Di Tingkat Kabupaten Jembrana Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta lampirannya, kepada :

- 1) KPU Provinsi Bali;
- 2) Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Jembrana;
- 3) Bawaslu Kabupaten Jembrana; dan
- 4) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana.

KELIMA : . . . 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi